



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

[disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/](https://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Peristiwa Penting

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir dengan melampirkan :
  1. Putusan Pengadilan tentang peristiwa penting yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  2. Fotocopy KTP dan KK ; dan
  3. Akta Pencatatan Sipil.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada loket pelayanan Disdukcapil
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan, seterusnya menyerahkan berkas & formulir dimaksud ke Disdukcapil melalui loket pelayanan, untuk diproses lebih lanjut
3. Penyerahan Surat Keterangan Peristiwa Penting yang sudah selesai kepada pemohon melalui loket pelayanan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Peristiwa Penting

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785  
085821036

[disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/](http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran.
2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Saran dan Pengaduan;

Website : <http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id>

Facebook : Disdukcapil Aceh Singkil

SMS/WA : 085668278685/085260235800

Instagram : @dukcapilsingkil